

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT. KINARYA SELARAS PIRANTI
TENTANG PENYEWAAN BARANG MILIK NEGARA
NOMOR : 09/PNBP.PKS/RRI-JR/IV.HK.03.02/04/2024**

Pada hari Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jember kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
Jabatan : Kepala LPP RRI Jember
Alamat : Jl. Letjen Panjaitan No.61 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Jember dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Wahyu Bagus Purwadi
Pekerjaan : Direktur PT. Kinarya Selaras Piranti
Alamat : Jl. TB. Simatupang No.4, RT.10/RW.2, Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430

Dalam hal ini bertindak sebagai Penyewa BMN LPP RRI Jember dan dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Kerjasama yang meliputi kegiatan – kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- a. **PIHAK PERTAMA** bersedia dan menyetujui kontrak sewa BMN yang berada di kompleks kantor RRI Jember Jl.Letjen panjaitan 61 Jember kepada **PIHAK KEDUA**.



- b. Luas bangunan BMN yang sebagaimana butir a, dan berikut fasilitas yang dapat digunakan oleh pihak kedua yaitu :
- ✓ Luas Lokasi 12 Meter².

Pasal 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Sewa berlangsung untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai, **1 Juni 2024 s/d 31 Januari 2025**.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, setiap permohonan atas perpanjangan wajib diberitahukan kepada pihak lainnya, selambat -lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir, dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 3

HARGA SEWA

Harga sewa menyewa atas Obyek sewa adalah sebesar Rp.5.120.000,- (Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan.

Pasal 4

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara melalui Billing Simponi dengan kode billing.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak sebagai berikut :
 - a. Memperoleh pembayaran harga sewa berdasarkan perjanjian sewa ini.
 - b. Memperoleh kembali Objek sewa yang disewa apabila jangka waktu sewa telah berakhir.



- c. Melakukan pemeriksaan / pemantauan terhadap objek sewa yang disewa apabila diperlukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Melakukan serah terima tempat Objek sewa yang disewa kepada **PIHAK KEDUA**
 - b. Menyediakan dokumen yang diperlukan **PIHAK KEDUA** atas pemenuhan kelengkapan izin-izin yang dibutuhkan atas keberadaan Objek sewa kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menjamin **PIHAK KEDUA** bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik dan pihak yang menguasai serta memiliki kewenangan penuh untuk penyewaan Objek sewa.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Objek sewa yang disewa dari **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk kantor.
 - b. Menggunakan Objek yang disewa sesuai masa sewa yang telah di sepakati.
 - c. Memperpanjang masa sewa.
 - d. Mendapatkan akses atau ijin keluar masuk objek sewa.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membayar sewa kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian sewa ini.
 - b. Memperhatikan, mentaati pertauran perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penggunaan Objek Sewa yang disewakan.
 - c. Tidak menggunakan Objek sewa untuk keperluan lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - d. Bersama – sama menjaga keamanan & keutuhan Objek sewa.



- e. Menyerahkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA** seluruh Objek sewa bilamana perjanjian sewa ini berakhir.
- f. Bilamana terjadi kerusakan diluar bencana alam (*force majeure*) maka menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- g. Bilamana terjadi kehilangan maka menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PENGALIHAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** tidak diperbolehkan mengalihkan hak dan Kewajiban berdasarkan perjanjian sewa/kontrak ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menjual atau mengalihkan objek sewa yang disewa oleh **PIHAK KEDUA** dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana telah disebutkan dalam ayat 1 diatas maka pengalihan tersebut tidak mengakibatkan batalnya atau berakhirnya perjanjian sewa, untuk itu seluruh hak dan kewajiban Para Pihak menurut perjanjian sewa ini akan tetap berlaku dan karenanya pihak ketiga sebagai penerima pengalihan dari **PIHAK PERTAMA** selama jangka waktu perjanjian Sewa ini belum berakhir akan tunduk pada Perjanjian Sewa.
3. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan / memindahkan hak sewa atau menyewakan kembali Objek Sewa kepada **PIHAK KETIGA** selama masa sewa.

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian Sewa ini akan berakhir bilamana terjadi salah satu hal tersebut dibawah ini:

1. Berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian sewa ini;
2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Perjanjian Sewa ini yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang membuatnya;

3. **PIHAK KEDUA** menggunakan Objek Sewa yang disewa tidak sesuai dengan penggunaannya sebagai penyelenggara kantor tidak bergerak.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Sewa ini diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
2. Bila Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada pengadilan yang berwenang untuk itu.
3. Para Pihak sepakat dan setuju untuk memilih domisili Hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Kabupaten Jember.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Sewa menyewa lahan BMN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama serta berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah PIHAK.

Ditandatangani di : Jember

Pada Tanggal : 03Juni 2024

PIHAK KESATU,



Drs. Taufan Pamungkas M.J.,M.Si
Kepala LPP RRI Jember

PIHAK KEDUA,

Wahyu Bagus Purwadi
Direktur PT. Kinarya Selaras
Piranti

BERITA ACARA
KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA
 No : 041/BAKN/KSP-JATIM/V/2024

Nama Pengadaan / Pekerjaan : Sewa Barang Milik Negara Pada Lembaga Penyiaran Publik RRI	Ref.SPH.NO : S-38/MK.6/KNL.1004/2024	Pengguna Budget : PT. Kinarya Selaras Piranti (KSP)
Hari / tanggal Negosiasi dilakukan Kamis , 30 Mei 2024	Tempat Negosiasi : Kisel Group Regional Jatim Jl. Genteng Kali 71 Surabaya (By Phone)	

Pihak - pihak dalam klarifikasi dan negosiasi

Nama : Purnomo Jabatan : Staff Support KSP Handphone : 08113201345	Nama : Dian Risma Jabatan : Staff Support KSP Handphone :	Nama : Emy Wahyu K Jabatan : SPV. Support KSP Handphone :
Nama : Galih Narendragharini Jabatan : Staf KSP Jember Handphone : 0812-3565-2900	Nama : Andri Eko N Jabatan : Spv. Business / JTM (KSP) Handphone : 0813-3140-4222	Nama : Puji Sedioko Jabatan : Mgr. Business / JTM (KSP) Handphone :

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Kinarya Selaras Piranti** , beralamat di Genteng Kali 71 , Surabaya dan selanjutnya disebut dengan "**PIHAK PERTAMA**"

Nama : Ahmad Sanjoko Jabatan : Ketua Tim Layanan Pengembangan Usaha Handphone : 0852-5854-8686	Nama : Andreas Daniel Jabatan : Pengelola Pemasaran Handphone : 0821-1909-6036	Nama : Jabatan : Handphone :
--	--	------------------------------------

Bertindak untuk dan atas nama **LPP RRI Jember** Beralamat di Jalan Letjen DI Panjaitan No.61,Gumuk Kerang, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 dan selanjutnya disebut dengan "**PIHAK KEDUA**"

Hal – hal yang dibahas untuk kebutuhan PT. Kinarya Selaras Piranti

1. Scope Of Work

Sewa gedung RRI jember :

➤ Fasilitas :

- Ukuran lokasi = kurang lebih 4 x 3 meter (12 M2) .
- Jenis BMN tanah bangunan kantor pemerintah .
- kamar mandi umum, parkir karyawan, mushola umum .
- Listrik = Token (bayar / beli sendiri).
- Wifi = Indihome (bayar sendiri) .
- Masa sewa 8 bulan .
- Nilai Sewa sesuai persetujuan sewa barang milik Negara pada lembaga penyiaran public RRI dengan nomor S-38/MK.6/KNL.1004/2024 .
- Masa sewa dimulai disaat masuk gedung yang disewa .

2. Hal-hal yang disepakati

- Harga penawaran mitra
Terlampir
- Harga kesepakatan dengan mitra
Terlampir
- PO akan dianggap BATAL apabila pihak kedua tidak dapat / tidak menyanggupi kesepakatan yang sudah disepakati bersama .

3. Dengan ini ketentuan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---|
| ➤ PPh *) | : <input type="checkbox"/> Termasuk | <input type="checkbox"/> Tidak Termasuk |
| ➤ Pajak Lain *) | : <input type="checkbox"/> Termasuk | <input type="checkbox"/> Tidak Termasuk |
| ➤ Biaya Notaris | : <input type="checkbox"/> Termasuk | <input type="checkbox"/> Tidak Termasuk |
| ➤ PPN | : <input type="checkbox"/> Termasuk | <input type="checkbox"/> Tidak Termasuk |
| ➤ Cara pembayaran | : <input type="checkbox"/> Transfer | <input type="checkbox"/> Tunai |

4. Metode pembayaran , transfer via bank ke no :

- | | |
|----------------------|---|
| ➤ Rekening atas nama | : Kas Negara melalui Sistem Billing SIMPONI |
| ➤ Nama Bank | : |
| ➤ No Kode Billing | : |

Pembayaran dihari kerja sejak invoice diterima lengkap dan benar oleh bagian Accounting Payable (AP) PT. Kinarya Selaras Piranti .

5. Kelengkapan dokumen invoice :

- BAUT (Berita acara uji terima) dan BAST (Berita acara serah terima) ditanda tangan ke dua belah pihak .
- Invoice dan kwitansi bermaterai diatas 5 juta
- Faktur Pajak (sesuai dengan SPPKP PT. Kinarya Selaras Piranti) untuk PKP
- Copy surat pernyataan taat pajak
- Purchasing Order (PO)
- Dokumen pendukung lainnya :
 - Pengajuan nomor Material Receipt (MR) dapat dilakukan setelah BAUT & BAST di tanda tangani kedua belah pihak .
 - Invoice dikirim tidak berbarengan dengan BAUT&BAST , melainkan invoice dapat dikirim langsung ke bagian AP setelah BAUT&BAST ditanda tangani kedua belah pihak dan mendapatkan nomor MR .
 - Permintaan nomor MR dapat dilakuakan unit terkait

6. Invoice ditujukan kepada :

PT. Kianarya Selaras Piranti

- Jl. Genteng Kali 69-71 Surabaya .
- Jl. TB. Sima Tupang No. 4, Cilandak Barat
Jakarta Selatan – 12430 (Gedung Kisel HUB) .

Invoice diserahkan langsung ke bagian AP dengan waktu penerimaan :

- Senin – Kamis jam 09.00 – 15.00 wib.
- Dan batas maksima penerimaan invoice tanggal 25 setiap bulanya .

7. Kewenangan penanda tangan PO , BAUT , BAST :

PO	: Puji Sedioko	Jabatan : Manager Business PT. KSP
BAUT	: Andri Eko Nugroho	Jabatan : Spv Business Operation
BAST	: Puji Sedioko	Jabatan : Manager Business PT. KSP

8. PIC PT. Kinarya Selaras Piranti :

PO	: Purnomo
BAUT & BAST	: Purnomo
MR	: Purnomo
Invoice	: Dian Risma Neswati

Catatan : Para Pihak sepakat menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait BAKN ini dan dilarang membocorkan kepada Pihak lain.

Hasil berita acara klarifikasi negosiasi yang telah disepakati ini bukan dasar pemenang vendor , dan hasil pemenangan vendor akan disampaikan melalui email atau surat dan pemberian PO/SPK .

Demikian berita acara klarifikasi negosiasi harga ini dibuat dengan sebenar - benarnya .

PIHAK PERTAMA



Purnomo



Dian Risma Neswati



Andri Eko Nugroho



Galih Narendragharini




Emy Wahyu Kristanti



Puji Sedioko


PIHAK KEDUA



Ahmad Sanjoko



Andreas Daniel



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


Nomor : S-38/MK.6/KNL.1004/2024 30 Mei 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 set
Hal : Persetujuan Sewa Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik RRI

Yth. Direktur Utama LPP RRI up. Kepala RRI Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 998/RRI.JR/XIX.KJM.01.02/ 04/2024 tanggal 30 April 2024 dan surat nomor: 999/RRI.JR/XIX.KJM.01.02/04/2024 tanggal 30 April 2024 keduanya dengan perihal Permohonan Pengajuan Sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI Jember dan surat nomor 1049/RRI.JR/XIX.KJM.01.02/04/2024 tanggal 7 Mei 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI Jember, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI berupa sebagian tanah dan bangunan seluas total 52,8 m² yang terletak di Jalan Letjen Panjaitan No. 61, Kelurahan Summersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dengan nilai wajar sebesar Rp359.348.080,59 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh rupiah lima puluh sembilan sen) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan kepada para penyewa untuk beberapa jenis jangka waktu dengan total nilai sewa sebesar Rp28.278.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan mekanisme non periodesitas dibayar di muka.
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Pengguna Barang segera menetapkan keputusan pelaksanaan sewa yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang dan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan bangunan yang akan disewakan, besaran sewa, jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa, dan identitas penyewa.
3. Pengguna Barang dapat menetapkan besaran sewa lebih tinggi dari besaran sewa yang tercantum dalam surat persetujuan ini dalam rangka peningkatan penerimaan negara, sepanjang Pengguna Barang memiliki keyakinan bahwa peningkatan besaran sewa tidak menghilangkan potensi pemanfaatan Barang Milik Negara.
4. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan surat persetujuan ini, yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa. Billing penyetoran uang sewa dimaksud direkam dan dicetak melalui aplikasi SIMAN plugin Wasdal dengan kode MAP 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan).
5. Dalam hal perjanjian sewa belum ditandatangani dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan ini, maka persetujuan sewa ini batal demi hukum.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2

6. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa-menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala KPKNL Jember selaku Pengelola Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa-menyewa.
7. Dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
8. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud.
9. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.


a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
Jember



Ditandatangani secara elektronik
Wahyu Nendro

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
5. Direktur Utama LPP RRI
6. Satuan Pengawas Intern LPP RRI



Lampiran
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-38/MK.6/KNL.1004/2024
Tanggal : 30 Mei 2024

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA LPP RRI
YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Luas Disewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa (Rp)	Nama Penyew (Peruntukan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116010500700130000KD / RRI JEMBER								
1	2010104001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		12 m2	8 bulan	5.120.000	Puji Sedioko (Kantor)
	4010112002	1	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen					

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT. KINARYA SELARAS PIRANTI
TENTANG PENYEWAAN BARANG MILIK NEGARA
NOMOR : 09/PNBP.PKS/RRI-JR/IV.HK.03.02/04/2024**

Pada hari Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jember kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
Jabatan : Kepala LPP RRI Jember
Alamat : Jl. Letjen Panjaitan No.61 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Jember dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Wahyu Bagus Purwadi
Pekerjaan : Direktur PT. Kinarya Selaras Piranti
Alamat : Jl. TB. Simatupang No.4, RT.10/RW.2, Cilandak Barat, Kec.
Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12430

Dalam hal ini bertindak sebagai Penyewa BMN LPP RRI Jember dan dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Kerjasama yang meliputi kegiatan – kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- a. **PIHAK PERTAMA** bersedia dan menyetujui kontrak sewa BMN yang berada di komplek kantor RRI Jember Jl.Letjen panjaitan 61 Jember kepada **PIHAK KEDUA**.



- b. Luas bangunan BMN yang sebagaimana butir a, dan berikut fasilitas yang dapat digunakan oleh pihak kedua yaitu :
- ✓ Luas Lokasi 12 Meter².

Pasal 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Sewa berlangsung untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai, **1 Juni 2024 s/d 31 Januari 2025**.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, setiap permohonan atas perpanjangan wajib diberitahukan kepada pihak lainnya, selambat -lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir, dengan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 3

HARGA SEWA

Harga sewa menyewa atas Obyek sewa adalah sebesar Rp.5.120.000,- (Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Untuk jangka waktu selama 8 (delapan) bulan.

Pasal 4

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara melalui Billing Simponi dengan kode billing.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak sebagai berikut :
 - a. Memperoleh pembayaran harga sewa berdasarkan perjanjian sewa ini.
 - b. Memperoleh kembali Objek sewa yang disewa apabila jangka waktu sewa telah berakhir.

d

- c. Melakukan pemeriksaan / pemantauan terhadap objek sewa yang disewa apabila diperlukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan serah terima tempat Objek sewa yang disewa kepada **PIHAK KEDUA**
 - b. Menyediakan dokumen yang diperlukan **PIHAK KEDUA** atas pemenuhan kelengkapan izin-izin yang dibutuhkan atas keberadaan Objek sewa kepada **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menjamin **PIHAK KEDUA** bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik dan pihak yang menguasai serta memiliki kewenangan penuh untuk penyewaan Objek sewa.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Objek sewa yang disewa dari **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk kantor.
 - b. Menggunakan Objek yang disewa sesuai masa sewa yang telah di sepakati.
 - c. Memperpanjang masa sewa.
 - d. Mendapatkan akses atau ijin keluar masuk objek sewa.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membayar sewa kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian sewa ini.
 - b. Memperhatikan, mentaati pertauran perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penggunaan Objek Sewa yang disewakan.
 - c. Tidak menggunakan Objek sewa untuk keperluan lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini.
 - d. Bersama – sama menjaga keamanan & keutuhan Objek sewa.



- e. Menyerahkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA** seluruh Objek sewa bilamana perjanjian sewa ini berakhir.
- f. Bilamana terjadi kerusakan diluar bencana alam (*force majeure*) maka menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- g. Bilamana terjadi kehilangan maka menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PENGALIHAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** tidak diperbolehkan mengalihkan hak dan Kewajiban berdasarkan perjanjian sewa/kontrak ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menjual atau mengalihkan objek sewa yang disewa oleh **PIHAK KEDUA** dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana telah disebutkan dalam ayat 1 diatas maka pengalihan tersebut tidak mengakibatkan batalnya atau berakhirnya perjanjian sewa, untuk itu seluruh hak dan kewajiban Para Pihak menurut perjanjian sewa ini akan tetap berlaku dan karenanya pihak ketiga sebagai penerima pengalihan dari **PIHAK PERTAMA** selama jangka waktu perjanjian Sewa ini belum berakhir akan tunduk pada Perjanjian Sewa.
3. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan / memindahkan hak sewa atau menyewakan kembali Objek Sewa kepada **PIHAK KETIGA** selama masa sewa.

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian Sewa ini akan berakhir bilamana terjadi salah satu hal tersebut dibawah ini:

1. Berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian sewa ini;
2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Perjanjian Sewa ini yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang membuatnya;



3. **PIHAK KEDUA** menggunakan Objek Sewa yang disewa tidak sesuai dengan penggunaannya sebagai penyelenggara kantor tidak bergerak.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Sewa ini diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.
2. Bila Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada pengadilan yang berwenang untuk itu.
3. Para Pihak sepakat dan setuju untuk memilih domisili Hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Kabupaten Jember.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Sewa menyewa lahan BMN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama serta berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah PIHAK.

Ditandatangani di : Jember

Pada Tanggal : 03Juni 2024

PIHAK KESATU,



Drs. Taufan Pamungkas M.J.,M.Si
Kepala LPP RRI Jember

PIHAK KEDUA,



Wahyu Bagus Purwadi
Direktur PT. Kinarya Selaras
Piranti

BERITA ACARA
KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA
 No : 041/BAKN/KSP-JATIM/V/2024

Nama Pengadaan / Pekerjaan : Sewa Barang Milik Negara Pada Lembaga Penyiaran Publik RRI	Ref.SPH.NO : S-38/MK.6/KNL.1004/2024	Pengguna Budget : PT. Kinarya Selaras Piranti (KSP)
Hari / tanggal Negosiasi dilakukan Kamis , 30 Mei 2024	Tempat Negosiasi : Kisel Group Regional Jatim Jl. Genteng Kali 71 Surabaya (By Phone)	

Pihak - pihak dalam klarifikasi dan negosiasi

Nama : Purnomo Jabatan : Staff Support KSP Handphone : 08113201345	Nama : Dian Risma Jabatan : Staff Support KSP Handphone :	Nama : Emy Wahyu K Jabatan : SPV. Support KSP Handphone :
Nama : Galih Narendragharini Jabatan : Staf KSP Jember Handphone : 0812-3565-2900	Nama : Andri Eko N Jabatan : Spv. Business / JTM (KSP) Handphone : 0813-3140-4222	Nama : Puji Sedioko Jabatan : Mgr. Business / JTM (KSP) Handphone :

Bertindak untuk dan atas nama **PT. Kinarya Selaras Piranti** , beralamat di Genteng Kali 71 , Surabaya dan selanjutnya disebut dengan "**PIHAK PERTAMA**"

Nama : Ahmad Sanjoko Jabatan : Ketua Tim Layanan Pengembangan Usaha Handphone : 0852 5854-8686	Nama : Andreas Daniel Jabatan : Pengelola Pemasaran Handphone : 0821-1909-6036	Nama : Jabatan : Handphone :
--	--	------------------------------------

Bertindak untuk dan atas nama **LPP RRI Jember** Beralamat di Jalan Letjen Di Panjaitan No.61,Gumuk Kerang, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 dan selanjutnya disebut dengan "**PIHAK KEDUA**"

Hal – hal yang dibahas untuk kebutuhan PT. Kinarya Selaras Piranti

1. Scope Of Work

Sewa gedung RRI jember :

➤ Fasilitas :

- Ukuran lokasi = kurang lebih 4 x 3 meter (12 M2) .
- Jenis BMN tanah bangunan kantor pemerintah .
- kamar mandi umum, parkir karyawan, mushola umum .
- Listrik = Token (bayar / beli sendiri).
- Wifi = Indihome (bayar sendiri) .
- Masa sewa 8 bulan .
- Nilai Sewa sesuai persetujuan sewa barang milik Negara pada lembaga penyiaran public RRI dengan nomor S-38/MK.6/KNL.1004/2024 .
- Masa sewa dimulai disaat masuk gedung yang disewa .

2. Hal-hal yang disepakati

- Harga penawaran mitra
Terlampir
- Harga kesepakatan dengan mitra
Terlampir
- PO akan dianggap BATAL apabila pihak kedua tidak dapat / tidak menyanggupi kesepakatan yang sudah disepakati bersama .

3. Dengan ini ketentuan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---|
| ➤ PPh *) | : <input type="checkbox"/> Termasuk | <input type="checkbox"/> Tidak Termasuk |
| ➤ Pajak Lain *) | : <input type="checkbox"/> Termasuk | <input type="checkbox"/> Tidak Termasuk |
| ➤ Biaya Notaris | : <input type="checkbox"/> Termasuk | <input type="checkbox"/> Tidak Termasuk |
| ➤ PPN | : <input type="checkbox"/> Termasuk | <input type="checkbox"/> Tidak Termasuk |
| ➤ Cara pembayaran | : <input type="checkbox"/> Transfer | <input type="checkbox"/> Tunai |

4. Metode pembayaran , transfer via bank ke no :

- | | |
|----------------------|---|
| ➤ Rekening atas nama | : Kas Negara melalui Sistem Billing SIMPONI |
| ➤ Nama Bank | : |
| ➤ No Kode Billing | : |

Pembayaran dihari kerja sejak invoice diterima lengkap dan benar oleh bagian Accounting Payable (AP) PT. Kinarya Selaras Piranti .

5. Kelengkapan dokumen invoice :

- BAUT (Berita acara uji terima) dan BAST (Berita acara serah terima) ditanda tangan ke dua belah pihak .
- Invoice dan kwitansi bermaterai diatas 5 juta
- Faktur Pajak (sesuai dengan SPPKP PT. Kinarya Selaras Piranti) untuk PKP
- Copy surat pernyataan taat pajak
- Purchasing Order (PO)
- Dokumen pendukung lainnya :
 - Pengajuan nomor Material Receipt (MR) dapat dilakukan setelah BAUT & BAST di tanda tangani kedua belah pihak .
 - Invoice dikirim tidak berbarengan dengan BAUT&BAST , melainkan invoice dapat dikirim langsung ke bagian AP setelah BAUT&BAST ditanda tangani kedua belah pihak dan mendapatkan nomor MR .
 - Permintaan nomor MR dapat dilakukan unit terkait

6. Invoice ditujukan kepada :

PT. Kinarya Selaras Piranti

- Jl. Genteng Kali 69-71 Surabaya .
- Jl. TB. Sima Tupang No. 4, Cilandak Barat
Jakarta Selatan – 12430 (Gedung Kisel HUB) .

Invoice diserahkan langsung ke bagian AP dengan waktu penerimaan :

- Senin – Kamis jam 09.00 – 15.00 wib.
- Dan batas maksima penerimaan invoice tanggal 25 setiap bulanya .

7. Kewenangan penanda tangan PO , BAUT , BAST :

PO	: Puji Sedioko	Jabatan : Manager Business PT. KSP
BAUT	: Andri Eko Nugroho	Jabatan : Spv Business Operation
BAST	: Puji Sedioko	Jabatan : Manager Business PT. KSP

8. PIC PT. Kinarya Selaras Piranti :

PO	: Purnomo
BAUT & BAST	: Purnomo
MR	: Purnomo
Invoice	: Dian Risma Neswati

Catatan : Para Pihak sepakat menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait BAKN ini dan dilarang membocorkan kepada Pihak lain.

Hasil berita acara klarifikasi negosiasi yang telah disepakati ini bukan dasar pemenang vendor , dan hasil kemenangan vendor akan disampaikan melalui email atau surat dan pemberian PO/SPK .

Demikian berita acara klarifikasi negosiasi harga ini dibuat dengan sebenar - benarnya .

PIHAK PERTAMA



Purnomo



Dian Risma Neswati



Andri Eko Nugroho



Galih Narendragharini




Emy Wahyu Kristanti



Puji Sedioko

PIHAK KEDUA



Ahmad Sanjoko



Andreas Daniel



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-38/MK.6/KNL.1004/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 set
Hal : Persetujuan Sewa Barang Milik Negara pada Lembaga Penyiaran Publik RRI

30 Mei 2024

Yth. Direktur Utama LPP RRI up. Kepala RRI Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 998/RRI.JR/XIX.KJM.01.02/ 04/2024 tanggal 30 April 2024 dan surat nomor: 999/RRI.JR/XIX.KJM.01.02/04/2024 tanggal 30 April 2024 keduanya dengan perihal Permohonan Pengajuan Sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI Jember dan surat nomor 1049/RRI.JR/XIX.KJM.01.02/04/2024 tanggal 7 Mei 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI Jember, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara pada LPP RRI berupa sebagian tanah dan bangunan seluas total 52,8 m² yang terletak di Jalan Letjen Panjaitan No. 61, Kelurahan Sumpersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dengan nilai wajar sebesar Rp359.348.080,59 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan puluh rupiah lima puluh sembilan sen) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan kepada para penyewa untuk beberapa jenis jangka waktu dengan total nilai sewa sebesar Rp28.278.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan mekanisme non periodesitas dibayar di muka.
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Pengguna Barang segera menetapkan keputusan pelaksanaan sewa yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang dan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan bangunan yang akan disewakan, besaran sewa, jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa, dan identitas penyewa.
3. Pengguna Barang dapat menetapkan besaran sewa lebih tinggi dari besaran sewa yang tercantum dalam surat persetujuan ini dalam rangka peningkatan penerimaan negara, sepanjang Pengguna Barang memiliki keyakinan bahwa peningkatan besaran sewa tidak menghilangkan potensi pemanfaatan Barang Milik Negara.
4. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan surat persetujuan ini, yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa. Billing penyetoran uang sewa dimaksud direkam dan dicetak melalui aplikasi SIMAN plugin Wasdal dengan kode MAP 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan).
5. Dalam hal perjanjian sewa belum ditandatangani dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan ini, maka persetujuan sewa ini batal demi hukum.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2

6. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa-menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala KPKNL Jember selaku Pengelola Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa-menyewa.
7. Dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
8. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud.
9. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.


a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
Jember



Ditandatangani secara digital
Wahyu Nendro

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur
5. Direktur Utama LPP RRI
6. Satuan Pengawas Intern LPP RRI



Lampiran
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-38/MK.6/KNL.1004/2024
Tanggal : 30 Mei 2024

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA LPP RRI
YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Luas Disewa	Jangka Waktu	Nilai Sewa (Rp)	Nama Penyeve (Peruntukan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116010500700130000KD / RRI JEMBER								
1	2010104001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		12 m2	8 bulan	5.120.000	Puji Sediok (Kantor)
	4010112002	1	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen					